



PUTUSAN

Nomor 929/Pid.B/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridiwan;
2. Tempat lahir : Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 25 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Gg Abdul Wahab, Lingkungan I, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 929/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridiwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ridiwan selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy j2 prime warna silver dengan imei 1 : 351803096157674 dan imei 2 : 351803096157672;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sp Motor merk honda verza dengan nomor polisi BK 3502 VGB atas nama SRI SURYA NINGSIH;
 - 1 (satu) unit Sp Motor merk honda verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;Dikembalikan kepada korban Sri Surya Ningsih
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) bilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ridiwan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di warung milik Saksi Sri Surya Ningsih Jalan Ir. Sutami Kel. Sei Renggas Kec.Kisaran Barat Kab.Asahan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa Ridiwan bersama Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki melewati Jalan Ir. Sutami Kel. Sei Renggas Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan kemudian Terdakwa dan Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) melihat warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa bersama Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) berencana mengambil barang-barang yang ada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah tang milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Solahuddin (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada di lokasi tersebut kemudian Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) berjalan ke pintu belakang warung milik Saksi Sri Surya Ningsih sedangkan Terdakwa berjaga di samping warung tersebut untuk mengawasi dan memantau orang lewat;

- Bahwa Selanjutnya Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu belakang dengan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tang dan 1 (Satu) bilah parang) kemudian Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih yang kuncinya lengket di sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih yang berada di atas tempat tidur. Selanjutnya Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dari warung tersebut kemudian Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) bersama Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih sampai beberapa meter dari warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan warung milik Saksi Sri Surya Ningsih;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) menjual 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pulau Bandring seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Panglima Polem, pada saat Terdakwa bersama Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) hendak menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Asahan sedangkan Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya dari Terdakwa disita 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa bersama Solahuddin (Daftar Pencarian Orang) tidak mempunyai izin dari Saksi Sri Surya Ningsih untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Solahuddin (Daftar Pencarian Orang), Saksi Sri Surya Ningsih mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Surya Ningsih, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya warung tempat tinggal Saksi, barang Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mulai membuka warung milik Saksi yang berada di Jalan Ir Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dan kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi pun menutup warung milik Saksi kemudian anak Saksi memasukkan sepeda motor Honda Verzha milik Saksi ke dalam warung namun kunci sepeda motor masih lengket di sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi dan suami Saksi tidur di dekat sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan anak Saksi



bermain Handphone merk Samsung J2 Prime milik Saksi sambil tiduran dan ketika anak Saksi hendak tidur, kemudian anak Saksi meletakkan Handphone milik Saksi tersebut di atas tempat tidur Saksi;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 05.00 WIB ketika Saksi terbangun dan saat itu Saksi terkejut melihat bahwa sepeda motor merk Honda Verzha milik Saksi yang Saksi parker di dalam warung sudah tidak ada lagi dan kemudian Saksi pun langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada anak Saksi yaitu Saksi Muhammad Surya Sidiq dan kemudian Saksi memberitahukan kepada tetangga Saksi yaitu Darman;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat dan mengecek ke sekitar warung Saksi dan Saksi melihat pintu depan dan pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi menemukan jejak kaki di pintu samping warung Saksi dan Saksi melihat kawat pintu pengikat pintu samping warung Saksi dalam keadaan rusak dan Saksi melihat 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang berada tepat di depan warung milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil Handphone serta sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Muhammad Surya Sidiq, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya warung tempat tinggal Saksi Sri Surya Ningsih, barang Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, setelah kejadian tersebut Saksi dihubungi oleh adik Saksi dan mengatakan bahwa kereta telah hilang dan selanjutnya Saksi langsung mendatangi warung, kemudian adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan bahwa Hp juga hilang, dan setelah itu Saksi melakukan pengecekan terhadap warung tersebut dan Saksi lihat pada pintu samping terdapat bekas congkelan, dan Saksi menemukan sebilah parang yang ditanjalkan pada pintu depan, dan Saksi Sri Surya Ningsih juga menemukan 1 (satu) buah tang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Sri Surya Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan;
- Bahwa Saksi Sri Surya Ningsih tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil Handphone serta sepeda motor milik Saksi Sri Surya Ningsih tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Surya Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa dan Solahuddin telah mengambil barang-barang Saksi Sri Surya Ningsih berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Sri Surya Ningsih Jl. Ir. Sutami Kel. Sei Renggas Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG milik Saksi Sri Surya Ningsih yang dilakukan oleh Terdakwa dan Solahuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Ridiwan bersama Solahuddin berjalan kaki melewati Jalan Ir. Sutami Kelurahan, Sei Renggas Kecamatan, Kisaran Barat Kabupaten Asahan kemudian Terdakwa dan Solahuddin melihat warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa bersama Solahuddin berencana

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah tang milik Terdakwa kepada Solahuddin Selanjutnya Solahuddin mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada dilokasi tersebut kemudian Solahuddin berjalan ke pintu belakang warung milik Saksi Sri Surya Ningsih sedangkan Terdakwa berjaga di samping warung tersebut untuk mengawasi dan memantau orang lewat;

- Bahwa selanjutnya Solahuddin masuk kedalam warung tersebut melalui pintu belakang dengan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tang dan 1 (Satu) bilah parang) kemudian Solahuddin mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih yang kuncinya lengket di sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih yang berada di atas tempat tidur. Selanjutnya Solahuddin mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dari warung tersebut kemudian Solahuddin bersama Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih sampai beberapa meter dari warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama Solahuddin pergi meninggalkan warung milik Saksi Sri Surya Ningsih, dan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Solahuddin menjual 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pulau Bandring seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Panglima Polem, pada saat Terdakwa bersama Solahuddin hendak menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Asahan sedangkan Solahuddin berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Sri Surya Ningsih tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil Handphone serta sepeda motor milik Saksi Sri Surya Ningsih tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy j2 prime warna silver dengan imei 1 : 351803096157674 dan imei 2 : 351803096157672;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sp Motor merk honda verza dengan nomor polisi BK 3502 VGB atas nama Sri Surya Ningsih;
- 1 (satu) unit Sp Motor merk honda verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa dan Solahuddin telah mengambil barang-barang Saksi Sri Surya Ningsih berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Sri Surya Ningsih Jl. Ir. Sutami Kel. Sei Renggas Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG milik Saksi Sri Surya Ningsih yang dilakukan oleh Terdakwa dan Solahuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Ridiwan bersama Solahuddin berjalan kaki melewati Jalan Ir. Sutami Kelurahan, Sei Renggas Kecamatan, Kisaran Barat Kabupaten Asahan kemudian Terdakwa dan Solahuddin melihat warung milik Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa bersama Solahuddin berencana mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah tang milik Terdakwa kepada Solahuddin Selanjutnya Solahuddin mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada dilokasi tersebut kemudian Solahuddin berjalan ke pintu belakang warung milik Saksi Sri Surya Ningsih sedangkan Terdakwa berjaga di samping warung tersebut untuk mengawasi dan memantau orang lewat;

- Bahwa selanjutnya Solahuddin masuk kedalam warung tersebut melalui pintu belakang dengan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tang dan 1 (Satu) bilah parang) kemudian Solahuddin mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih yang kuncinya lengket di sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih yang berada di atas tempat tidur. Selanjutnya Solahuddin mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dari warung tersebut kemudian Solahuddin bersama Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih sampai beberapa meter dari warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama Solahuddin pergi meninggalkan warung milik Saksi Sri Surya Ningsih, dan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Solahuddin menjual 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pulau Bandring seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Panglima Polem, pada saat Terdakwa bersama Solahuddin hendak menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Asahan sedangkan Solahuddin berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Sri Surya Ningsih tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil Handphone serta sepeda motor milik Saksi Sri Surya Ningsih tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Surya Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ridiwan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para



Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa dan Solahuddin telah mengambil barang-barang Saksi Sri Surya Ningsih berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG;;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Sri Surya Ningsih Jalan Ir. Sutami Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG milik Saksi Sri Surya Ningsih yang dilakukan oleh Terdakwa dan Solahuddin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Ridiwan bersama Solahuddin berjalan kaki melewati Jalan Ir. Sutami Kelurahan, Sei Renggas Kecamatan, Kisaran Barat Kabupaten Asahan kemudian Terdakwa dan Solahuddin melihat warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa bersama Solahuddin berencana mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah tang milik Terdakwa kepada Solahuddin Selanjutnya Solahuddin mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada dilokasi tersebut kemudian Solahuddin berjalan ke pintu belakang warung milik Saksi Sri Surya Ningsih sedangkan Terdakwa berjaga di samping warung tersebut untuk mengawasi dan memantau orang lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Solahuddin masuk kedalam warung tersebut melalui pintu belakang dengan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tang dan 1 (Satu) bilah parang) kemudian Solahuddin mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih yang kuncinya lengket di sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih yang berada di atas tempat tidur. Selanjutnya Solahuddin mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dari warung tersebut kemudian Solahuddin bersama Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih sampai beberapa meter dari warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama Solahuddin pergi meninggalkan warung milik Saksi Sri Surya Ningsih, dan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Solahuddin menjual 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pulau Bandring seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Panglima Polem, pada saat Terdakwa bersama Solahuddin hendak menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Asahan sedangkan Solahuddin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Surya Ningsih tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil Handphone serta sepeda motor milik Saksi Sri Surya Ningsih tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Surya Ningsih mengalami kerugian sebesar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa dan Solahuddin telah mengambil barang-barang Saksi Sri Surya Ningsih berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG. Perbuatan Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut adalah milik Saksi Sri Surya Ningsih, dan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG. Terdakwa bersama Solahuddin menjual 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pulau Bandring seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Panglima Polem, pada saat Terdakwa bersama Solahuddin hendak menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Asahan sedangkan Solahuddin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan



dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa waktu yang menunjukkan antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah dalam perkara ini adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya tersebut dilakukan pada saat matahari belum terbit yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa dan Solahuddin telah mengambil barang-barang Saksi Sri Surya Ningsih berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG. Perbuatan Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut adalah milik Saksi Sri Surya Ningsih, dan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa dan Solahuddin telah mengambil barang-barang Saksi Sri Surya Ningsih berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3502 VBG;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Ridiwan bersama Solahuddin berjalan kaki melewati Jalan Ir. Sutami Kelurahan, Sei Renggas Kecamatan, Kisaran Barat Kabupaten Asahan kemudian Terdakwa dan Solahuddin melihat warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa bersama Solahuddin berencana mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah tang milik Terdakwa kepada Solahuddin Selanjutnya Solahuddin mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada dilokasi tersebut kemudian Solahuddin berjalan ke pintu belakang warung milik Saksi Sri Surya Ningsih sedangkan Terdakwa berjaga di samping warung tersebut untuk mengawasi dan memantau orang lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Panglima Polem, pada saat Terdakwa bersama Solahuddin hendak menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Asahan sedangkan Solahuddin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dan Solahuddin melihat warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa bersama Solahuddin berencana mengambil barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (Satu) buah tang milik Terdakwa kepada Solahuddin Selanjutnya Solahuddin mengambil 1 (Satu) bilah parang yang ada dilokasi tersebut kemudian Solahuddin berjalan ke pintu belakang warung milik Saksi Sri Surya Ningsih sedangkan Terdakwa berjaga di samping warung tersebut untuk mengawasi dan memantau orang lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Solahuddin masuk kedalam warung tersebut melalui pintu belakang dengan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tang dan 1 (Satu) bilah parang) kemudian Solahuddin mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih yang kuncinya lengket di sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih yang berada di atas tempat tidur. Selanjutnya Solahuddin mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dari warung tersebut kemudian Solahuddin bersama Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih sampai beberapa meter dari warung milik Saksi Sri Surya Ningsih. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama Solahuddin pergi meninggalkan warung milik Saksi Sri Surya Ningsih, dan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Solahuddin menjual 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Sri Surya Ningsih kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pulau Bandring seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Panglima Polem, pada saat Terdakwa bersama Solahuddin hendak menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi Sri Surya Ningsih kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Asahan sedangkan Solahuddin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy j2 prime warna silver dengan imei 1 : 351803096157674 dan imei 2 : 351803096157672, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sp Motor merk honda verza dengan nomor polisi BK 3502 VGB atas nama Sri Surya Ningsih dan 1 (satu) unit Sp Motor merk honda verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan yang merupakan milik Saksi Sri Surya Ningsih, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Sri Surya Ningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sri Surya Ningsih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridiwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy j2 prime warna silver dengan imei 1 : 351803096157674 dan imei 2 : 351803096157672;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sp Motor merk honda verza dengan nomor polisi BK 3502 VGB atas nama SRI SURYA NINGSIH;
 - 1 (satu) unit Sp Motor merk honda verza warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

Dikembalikan kepada korban Sri Surya Ningsih

- 1 (satu) buah tang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, oleh kami Miduk Sinaga, SH., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., M.H., dan Tetty Siskha, SH., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Doharni Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., M.H.

Miduk Sinaga, SH.

Tetty Siskha. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Doharni Siregar